

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Yonia Marisca, Afrinaldy Rustam

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Agree Accommodate and Channel Aspiration Supervision</p>	<p><i>In implementing Village Government, the BPD is guided by PERMENDAGRI Number 110 of 2016, which states that the BPD has the function of discussing and agreeing on draft Village Regulations together with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and overseeing the performance of the village head. The purpose of this study was to determine the implementation of the BPD function and the obstacles in implementing the BPD function in Sungai Tonang village. This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques with observation, documentation and interviews with 9 informants. The results of field research show that the function of the BPD in Sungai Tonang Village in discussing and agreeing on draft village regulations, accommodating community aspirations is said to be not optimal in its implementation and the function of supervising the performance of the village head is more carried out. the obstacles in the implementation of the BPD function in Sungai Tonang Village are minimal facilities and infrastructure, a lack of sense of responsibility owned by the BPD, the Sungai Tonang village community does not understand the function of the BPD, lack of outreach by the village government to the BPD and the community, and also the community expressing aspirations village government.</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p>Kata Kunci: Menyepakati Menampung dan Menyalur Aspirasi Pengawasan</p>	<p>Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa BPD berpedoman sesuai PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 menyebutkan BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di desa Sungai Tonang. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 9 orang informan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan fungsi BPD di Desa sungai Tonang dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dikatakan tidak maksimal dalam pelaksanaannya dan fungsi pengawasan kinerja kepala desa fungsinya lebih terlaksana. yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Tonang yaitu sarana dan prasarana yang minim, rasa tanggung jawab yang kurang dimiliki oleh BPD, masyarakat desa Sungai Tonang kurang memahami fungsi BPD, kurang sosialisasi Pemerintah desa terhadap BPD dan masyarakat, dan juga masyarakatnya menyampaikan aspirasi kepemerintah desa.</p>
<p>Corresponding Author: yoniamarisca99@icloud.com</p>	

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan tentang Pemerintahan Daerah wajib menetapkan bahwa Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten dan kota terdiri dari unsur pemerinta daerah maupun daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tercantum desa ialah penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kekuasaan yang ada dan didasarkan pada hak asal usul desa yang lahir dari masyarakat mandiri, yang diakui pemerintah sebagai kesatuan masyarakat hukum, dimana memiliki kelembagaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya serta mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan

Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan, 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi awal) dan informasi yang di terima bahwa perkembangan yang terjadi Perkembangan yang terjadi di Desa Sungai Tonang tidaklah seperti yang diharapkan, karena BPD yang layaknya berperan sebagai lembaga demokrasi di Desa belum melaksanakan fungsinya dengan baik seperti yang dicita-citakan, kemudian dari beberapa fungsi yang dimiliki BPD belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan hal tersebut hubungan antara BPD dengan Penyelenggaraan Pemerintah sama-sama menampung aspirasi dari masyarakat desa. Dengan adanya aspirasi ini desa menjadi tahu apa yang dilakukan untuk masyarakat desa.

METODE

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini terdapat pada kantor desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan. kinerja kepala desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka agama lainnya. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari : 1. Anggota Rukun Warga, 2. Pemangku Adat, 3. Golongan profesi, 4. Tokoh Agama dan, 5. Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban BPD diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Gowa No 5 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dijelaskan : Di dalam pasal 2 Perda Kabupaten Gowa No 5 tahun 2015 menjelaskan Kedudukan BPD sebagai berikut : “BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya ditentukan secara demokratis”.

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambatlambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat paripurna, Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa, Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa, Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama, Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan di desa Pao. Kemudian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD apakah aspirasi masyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa. Adapun Mekanisme dalam menetapkan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi,

terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

Adapun hasil penelitian terkait dengan tugas dan fungsi BPD sebagai berikut: (a) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah, (2) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pao. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu a. Faktor Pendukung, Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah tersebut, maka dapat peneliti ambil kesimpulannya yaitu peneliti masih menemukan kelemahan dalam pelaksanaan fungsi BPD dimana terdapat kurangnya pemahaman BPD desa Sungai Tonang terhadap kegiatan fungsinya sendiri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua fungsi yang ada pada BPD tersebut masih ada fungsi yang belum terlaksana. Didalam fungsi tersebut yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa BPD belum cukup paham dengan perumusan rancangan peraturan desa sehingga BPD lebih bergantung kepada Aparat desa, kemudian didalam fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD desa Sungai Tonang nyatanya hanya berapa kali dalam setahun melakukan penggalan aspirasi masyarakat ke desa. Aspirasi masyarakat tersebut hanya sangat sedikit yang ditampung oleh BPD. Dan untuk fungsi pengawasan kinerja kepala desa BPD desa Sungai Tonang sudah memperlihatkan fungsinya dengan cukup baik, karena didukung oleh data-data yang memperlihatkan bahwa BPD sudah melaksanakan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa yang membuat BPD menjadi mudah dalam mengawasi kinerja kepala desa. Terdapat beberapa hambatan BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintah desa yaitu sarana prasarana yang minim, tidak adanya sosialisasi Pemerintah desa terhadap BPD dan masyarakat, dan juga masyarakatnya menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa tidak dengan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad, As Moch, 2000. *Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Liberty.
- Aprilia, W. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 355–368.
- Afandi, Muslim, and Syed Agung Afandi. 2018. *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Abdillah, Nezar, Alwi. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur*.
- Afandi, Syed Agung, Muslim Afandi, and Rizki Erdayani. 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Bintarto, R. (1989). *Geografi Desa*. Yogyakarta : Up.Spring.
- Dadang, Nur. (2020). *Implementation of the Function of Consultative Board (BPD) in Binabaru Village Kampar Kiri Tengah District Kampar District*.
- Devi, Syafira, Isnaini, Asegaf. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*.

- Hartati, Sri. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal USM Law*, 2(2), 210–229.
- Salahudin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Cetakan Pertama*. Jakarta : Kemernterian Desa PDTT RI.
- Simamora, E. H. (2020). Analisis Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Dan Pembangunan*, 7(1).
- Widjaja, HAW. 2004). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, HAW. (1993). *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa.*
- Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.*
- Undang undang republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*